



PUTUSAN
Nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Samsul Bahri alias Syam bin Sahril;**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur /Tanggal lahir : 34 Tahun /20 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pengayoman RT.01 Kelurahan Tapak Lebar
Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan dalam perkara ini karena telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg, tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg, tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa " SAMSUL BAHRI ALS SYAM Bin SAHRIL " tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan " , melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa “ SAMSUL BAHRI ALS SYAM Bin SAHRIL “ terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan ” , melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5, KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiar.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa “SAMSUL BAHRI ALS SYAM Bin SAHRIL “ dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Bead warna biru putih Nopol BG 5318 HAA Noka:MH1JM1110HK474062,Nosin :JM11E-1457005 atas nama: Novriana, 1 (satu) buah kunci kontak asli motor Honda Bead warna biru putih Nopol BG 5318 HAA Noka:MH1JM1110HK474062,Nosin :JM11E-1457005 atas nama: Novriana dikembalikan kepada korban yaitu : IRVAN KUSUMA DEWA,;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI ALS SYAM Bin SAHRIL bersama-sama dengan ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI (perkara dipisah/splitsing), pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 20.52 WIB Pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol BG 5318 HAA,Noka MH1JM1110HK474062,Nosin JM11E-1457005 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang

Halaman 2 dari 21 Putusan nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg



lain yaitu milik IRVAN KUSUMA DEWA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI dengan cara Sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa SAMSUL BAHRI ALS SYAM Bin SAHRIL bersama-sama dengan ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa bersama dengan SAMSUL BAHRI ALS SYAM Bin SAHRIL berangkat dengan mengendarai sepeda motor supra milik ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI dengan membawa peralatan berupa 1(satu) buah kunci liter huruf "T" terbuat dari besi bekas obeng ujung lancip panjang sekitar 10 cm , ketika diperjalanan tepatnya di jalan kali serayu depan masjid terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol BG 5318 HAA yang diparkir dipinggir jalan kemudian ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI menghentikan laju kendaraan lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ketempat sepeda motor yang diparkir, kemudian terdakwa mengeluarkan dari dalam celana berupa 1(satu) buah kunci liter huruf "T" terbuat dari besi bekas obeng ujung lancip panjang sekitar 10 cm" dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol BG 5318 HAA , kemudian terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol BG 5318 HAA ketempat kontrakan dan sepeda motor hasil curian tersebut disembunyikan disemak-semak sedangkan ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI pergi kearah pasar satelit , setelah itu terdakwa pergi ke dusun Ngin kabupaten Mura dengan mengendarai sepeda motor hasil curian lalu sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan orang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) , kemudian terdakwa menemui ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI dan uang hasil menjual sepeda motor dibagi ,terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dibelikan rokok dan makan sedangkan sisa uang sebesar Rp..500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI dan akhirnya perbuatan terdakwa bersama dengan ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI diketahui kemudian terdakwa bersama dengan ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dibawa ke polsek Lubuklinggau Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi IRVAN KUSUMA DEWA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol BG 5318 HAA, Noka MH1JM1110HK474062, Nosin JM11E-1457005, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAR

-----Bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI ALS SYAM Bin SAHRIL bersama-sama dengan ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI (perkara dipisah/spliting), pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 20.52 WIB Pada waktu malam atau setidaknya tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, , telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol BG 5318 HAA, Noka MH1JM1110HK474062, Nosin JM11E-1457005 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik IRVAN KUSUMA DEWA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI dengan cara :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa SAMSUL BAHRI ALS SYAM Bin SAHRIL bersama-sama dengan ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa bersama dengan SAMSUL BAHRI ALS SYAM Bin SAHRIL berangkat dengan mengendarai sepeda motor supra milik ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI dengan membawa peralatan berupa 1(satu) buah kunci liter huruf "T" terbuat dari besi bekas obeng ujung lancip panjang sekitar 10 cm , ketika diperjalanan tepatnya di jalan kali serayu depan masjid terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol BG 5318 HAA yang diparkir dipinggir jalan kemudian ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI menghentikan laju

Halaman 4 dari 21 Putusan nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ketempat sepeda motor yang diparkir, kemudian terdakwa mengeluarkan dari dalam celana berupa 1(satu) buah kunci liter huruf "T" terbuat dari besi bekas obeng ujung lancip panjang sekitar 10 cm" dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol BG 5318 HAA , kemudian terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol BG 5318 HAA ketempat kontrakan dan sepeda motor hasil curian tersebut disembunyikan disemak-semak sedangkan ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI pergi kearah pasar satelit , setelah itu terdakwa pergi ke dusun Ngin kabupaten Mura dengan mengendarai sepeda motor hasil curian lalu sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan orang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) , kemudian terdakwa menemui ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI dan uang hasil menjual sepeda motor dibagi ,terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dibelikan rokok dan makan sedangkan sisa uang sebesar Rp..500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI dan akhirnya perbuatan terdakwa bersama dengan ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI diketahui kemudian terdakwa bersama dengan ALPIAN SYAH ALS PIAN Bin BAHORI berhasil ditangkap dibawa ke polsek Lubuklinggau Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi IRVAN KUSUMA DEWA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol BG 5318 HAA,Noka MH1JM1110HK474062,Nosin JM11E-1457005, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.10.000.000.-. (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

000

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irvan Kusuma Dewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 20.52 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mencuri sepeda motor Saksi, namun setelah dikantor Kepolisian Polsek Lubuklinggau Utara, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah salah satu pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi pergi dari rumah Saksi dengan tujuan mau ke rumah kawan Saksi yaitu Prio Kuncoro untuk menghadiri tahlilan 7 hari atas meninggalnya orang tua teman Saksi, sesampainya di rumah Prio Kuncoro, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi dan langsung Saksi mengunci stang sebelah kanan, kira-kira 1 jam setelah tahlilan pada saat Saksi mau pulang Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi ditempat Saksi parkirkan, kemudian Saksi memberitahukan kepada teman Saksi bahwa sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi berinisiatif untuk mencari CCTV dan Saksi melihat ada CCTV di Masjid Baitul Kholik dan Saksi meminta tolong pengurus masjid dan marbot Masjid Baitul Kholik untuk melihat CCTV dan terlihat di CCTV ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengendarai sepeda motor dan berhenti disebatang di toko Faiz tempat Saksi memarkirkan sepeda motor kemudian salah satu dari 2 orang tersebut turun dari sepeda motor, kemudian berjalan menuju sepeda motor milik Saksi, kemudian orang tersebut duduk diatas sepeda motor Saksi dan pada saat itulah Saksi melihat mesin sepeda motor Saksi hidup, kemudian orang tersebut membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa jenis sepeda motor Saksi yang hilang adalah sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih nomor polisi BG 5318 HAA;
- Bahwa dikarenakan Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara Kredit di PT. FIF selama 18 bulan dengan uang muka Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sudah lunas untuk BPKB saat ini Saksi lesingkan di PT. FIF maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana cara Terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sawaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah Irvan Kusuma Dewa;
- Bahwa terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 20.52 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mencuri sepeda motor, namun setelah dikantor Kepolisian Polsek Lubuklinggau Utara Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah salah satu pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Irvan Kusuma Dewa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Irvan Kusuma Dewa menghadiri tahlilan dirumah keluarga angkat Saksi, setelah selesai Saksi masih mengobrol dengan keluarga angkat Saksi dan orang tua dari Irvan Kusuma Dewa, tidak lama kemudian Irvan Kusuma Dewa masuk ke dalam rumah dan bilang kepada Saksi dan orang tuanya bahwa motornya sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Irvan Kusuma Dewa, Saksi bersama Irvan Kusuma Dewa dan orang tua Irvan Kusuma Dewa berjalan ke depan ke tempat parkir yang berada di depan toko Faiz pinggir jalan Sudirman Kelurahan Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II (depan Masjid Baitul Kholik) dan memang benar bahwa sepeda motor Irvan Kusuma Dewa sudah tidak ada ditempat parkir, kemudian Irvan Kusuma Dewa mempunyai inisiatip untuk mencari CCTV, dan Irvan Kusuma Dewa melihat ada CCTV di Masjid Baitul Kholik kemudian Saksi dan Irvan Kusuma Dewa meminta tolong ke pengurus masjid dan marbot masjid Baitul Kholik untuk melihat CCTV dan terlihat ada 2 orang laki-laki yang

Halaman 7 dari 21 Putusan nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kami kenal mengendarai motor dan berhenti diseborang jalan toko Faiz, kemudian salah satu dari 2 orang tersebut turun kemudian berjalan menuju sepeda motor milik Irvan Kusuma Dewa dan terlihat sepeda motor milik Irvan Kusuma Dewa hidup;

- Bahwa jenis sepeda motor yang telah diambil Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih nomor polisi BG 5318 HAA;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Irvan Kusuma Dewa mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Irvan Kusuma Dewa untuk mengambil sepeda motor milik Irvan Kusuma Dewa;
- Bahwa yang Saksi lihat pelaku yang mengambil sepeda motor Irvan Kusuma Dewa ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana cara Terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Alpiansyah bin Bahori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah pencurian yang telah Saksi dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian yang Saksi dan Terdakwa lakukan adalah Irvan Kusuma Dewa;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 20.52 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa jenis sepeda motor yang telah diambil adalah sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih nomor polisi BG 5318 HAA;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Sidorejo sekira pukul 16.00 Wib kemudian Terdakwa mengatakan "Yan melok aku cari loka motor" kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mencari sepeda motor yang akan kami curi dan pada saat kami berada di jalan Kali Serayu Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat sedangkan Saksi tetap diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor Terdakwa menggunakan alat kunci T;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan cara memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil dibawa menuju Dusun Lubuk ngin Kabupaten Musi Rawas untuk jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Irvan Kusuma Dewa untuk mengambil sepeda motor milik Irvan Kusuma Dewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa menjual sepeda motor;
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor Saksi mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa dan dengan orang lain Saksi tidak pernah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Alpiansyah;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian yang Terdakwa lakukan adalah Irvan Kusuma Dewa;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 20.52 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa jenis sepeda motor yang telah diambil adalah sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih nomor polisi BG 5318 HAA;

Halaman 9 dari 21 Putusan nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Alpiansyah di Kelurahan Sidorejo sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Alpiansyah “Yan melok aku cari loka motor” kemudian Terdakwa mengajak Alpiansyah untuk mencari sepeda motor yang akan di curi dan pada saat berada di jalan Kali Serayu Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau kemudian Terdakwa meminta Alpiansyah untuk berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor Honda Beat sedangkan Alpiansyah tetap diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor, Terdakwa menggunakan alat kunci T;
- Bahwa pencurian sepeda motor dilakukan Terdakwa dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan cara memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Alpiansyah pada saat mengambil sepeda motor sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk di jual;
- Bahwa sepeda motor yang diambil dibawa Terdakwa menuju Dusun Lubuk Ngin Kabupaten Musi Rawas untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Irvan Kusuma Dewa untuk mengambil sepeda motor milik Irvan Kusuma Dewa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor dengan orang yang tidak Terdakwa kenal karena pada saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor kepada orang yang sedang nongkrong;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian bersama dengan Alpiansyah dan dengan orang lain Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Penganiayaan tahun 2007 dan dihukum selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK nomor: 0728995 sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi BG 5318 HAA, nomor rangka: MH1JM1110HK474062, nomor mesin: JM11E-1457005 atas nama Novriana;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi BG 5318 HAA, nomor rangka: MH1JM1110HK474062, nomor mesin: JM11E-1457005 atas nama Novriana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 20.52 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama Saksi Alpihan Syah alias Pian bin Bahori telah mengambil barang milik Saksi korban Irvan Kusuma Dewa tanpa izin berupa sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi BG 5318 HAA, nomor rangka: MH1JM1110HK474062, nomor mesin: JM11E-1457005;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula Terdakwa bertemu dengan Saksi Alpihan Syah alias Pian bin Bahori di Kelurahan Sidorejo sekitar pukul 16.00 Wib lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alpihan Syah alias Pian bin Bahori "Yan ikut aku cari motor" kemudian Terdakwa mengajak Saksi Alpihan Syah alias Pian bin Bahori untuk mencari sepeda motor yang akan di ambil dan pada saat berada di jalan Kali Serayu Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau kemudian Terdakwa meminta Saksi Alpihan Syah alias Pian bin Bahori untuk berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke tempat sepeda motor milik korban yang terparkir sedangkan Saksi Alpihan Syah alias Pian bin Bahori tetap diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci T dengan cara memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak sepeda motor setelah itu sepeda motor di bawa oleh Terdakwa menuju Dusun Lubuk Ngin Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa sepeda motor milik korban telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenalnya sedang duduk dipinggir jalan di Dusun Lubuk Ngin Kabupaten Musi Rawas dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari hasil menjual sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Alpihan Syah alias Pian bin Bahori sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Saksi Alpihan Syah alias Pian bin Bahori sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Irvan Kusuma Dewa mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Samsul Bahri alias Syam bin Sahril** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang /*error in persona*;

Halaman 12 dari 21 Putusan nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 20.52 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama Saksi Alpien Syah alias Pian bin Bahori telah mengambil barang milik Saksi korban Irvan Kusuma Dewa tanpa izin berupa sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi BG 5318 HAA, nomor rangka: MH1JM1110HK474062, nomor mesin: JM11E-1457005 dengan cara Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke tempat sepeda motor milik korban yang terparkir sedangkan Saksi Alpien Syah alias Pian bin Bahori tetap diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci T dengan cara memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak sepeda motor setelah itu sepeda motor di bawa oleh Terdakwa menuju Dusun Lubuk Ngin Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenalnya sedang duduk dipinggir jalan di Dusun Lubuk Ngin Kabupaten Musi Rawas dengan harga sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari hasil menjual sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Alpihan Syah alias Pian bin Bahori sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik korban lalu dijual tanpa seizin pemilik barang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Irvan Kusuma Dewa mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), adalah merupakan perbuatan mengambil seluruh barang yang merupakan milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “mengambil barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 20.52 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama Saksi Alpihan Syah alias Pian bin Bahori telah mengambil barang milik Saksi korban Irvan Kusuma Dewa tanpa izin berupa sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi BG 5318 HAA, nomor rangka: MH1JM1110HK474062, nomor mesin: JM11E-1457005 dengan cara bermula Terdakwa bertemu dengan Saksi Alpihan Syah alias Pian bin Bahori di Kelurahan Sidorejo sekitar pukul 16.00 Wib lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alpihan Syah alias Pian bin Bahori “Yan ikut aku cari motor” kemudian Terdakwa mengajak Saksi Alpihan Syah alias Pian bin Bahori untuk mencari sepeda motor yang akan di ambil dan pada saat berada di jalan Kali Serayu Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau kemudian Terdakwa meminta Saksi Alpihan Syah alias Pian bin Bahori untuk berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke tempat sepeda motor milik korban yang terparkir sedangkan Saksi Alpihan Syah alias Pian bin Bahori tetap diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci T dengan cara memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak sepeda motor

Halaman 14 dari 21 Putusan nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sepeda motor di bawa oleh Terdakwa menuju Dusun Lubuk Ngin Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenalnya sedang duduk dipinggir jalan di Dusun Lubuk Ngin Kabupaten Musi Rawas dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari hasil menjual sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Alpien Syah alias Pian bin Bahori sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Alpien Syah alias Pian bin Bahori melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut pada waktu malam hari setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit di suatu tempat yaitu di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau dan bukan dalam sebuah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang dimaksud dalam dakwaan subsider ini adalah hal yang sama sebagaimana unsur barang siapa yang di maksud dalam dakwaan primer, dan unsur barang siapa tersebut telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsider ini, maka unsur barang siapa dalam dakwaan subsider tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dimaksud dalam dakwaan subsider ini adalah hal yang sama sebagaimana unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di maksud dalam dakwaan primer, dan unsur tersebut telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan subsider ini, maka unsur ini tidak perlu diuraikan lagi dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 20.52 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori telah mengambil barang milik Saksi korban Irvan Kusuma Dewa tanpa izin berupa sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi BG 5318 HAA, nomor rangka: MH1JM1110HK474062, nomor mesin: JM11E-1457005;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya bermula Terdakwa bertemu dengan Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori di Kelurahan Sidorejo sekitar pukul 16.00 Wib lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori "Yan ikut aku cari motor" kemudian Terdakwa mengajak Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori untuk mencari sepeda motor yang akan di ambil dan pada saat berada di jalan Kali Serayu Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau kemudian Terdakwa meminta Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori untuk berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke tempat sepeda motor milik korban yang terparkir sedangkan Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori tetap diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci T dengan cara memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak sepeda motor setelah itu sepeda motor di bawa oleh Terdakwa menuju Dusun Lubuk Ngin Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut, peran Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori yaitu mengawasi situasi ditempat kejadian sambil menunggu Terdakwa yang berperan sebagai orang yang mempunyai rencana dan yang mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci T dan sepeda motor milik korban tersebut sudah di jual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenalnya sedang duduk dipinggir jalan di Dusun Lubuk Ngin Kabupaten Musi Rawas dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari hasil menjual sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori tersebut, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 20.52 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori telah mengambil barang milik Saksi korban Irvan Kusuma Dewa tanpa izin berupa sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi BG 5318 HAA, nomor rangka: MH1JM1110HK474062, nomor mesin: JM11E-1457005 dengan cara bermula Terdakwa bertemu dengan Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori di Kelurahan Sidorejo sekitar pukul 16.00 Wib lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori “Yan ikut aku cari motor” kemudian Terdakwa mengajak Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori untuk mencari sepeda motor yang akan di ambil dan pada saat berada di jalan Kali Serayu Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau kemudian Terdakwa meminta Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori untuk berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke tempat sepeda motor milik korban yang terparkir sedangkan Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori tetap diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci T dengan cara memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak sepeda motor setelah itu sepeda motor di bawa oleh Terdakwa menuju Dusun Lubuk Ngin Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Saksi Alpian Syah alias Pian bin Bahori sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian sepeda motor dan sepeda motor milik korban telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenalnya sedang duduk dipinggir jalan di Dusun Lubuk Ngin Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Rawas dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari hasil menjual sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Alpien Syah alias Pian bin Bahori sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk dapat mengambil barang milik korban tersebut dilakukan dengan cara merusak, maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan subsider Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK nomor: 0728995 sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi BG 5318 HAA, nomor rangka: MH1JM1110HK474062, nomor mesin: JM11E-1457005 atas nama Novriana dan 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi BG 5318 HAA, nomor rangka: MH1JM1110HK474062, nomor mesin: JM11E-1457005 atas nama Novriana, yang telah disita dan merupakan barang milik korban, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Irvan Kusuma Dewa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan tahun 2007 selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Bahri alias Syam bin Sahril** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Samsul Bahri alias Syam bin Sahril** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

Halaman 20 dari 21 Putusan nomor 487/Pid.B/2022/PN Llg



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK nomor: 0728995 sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi BG 5318 HAA, nomor rangka: MH1JM1110HK474062, nomor mesin: JM11E-1457005 atas nama Novriana;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi BG 5318 HAA, nomor rangka: MH1JM1110HK474062, nomor mesin: JM11E-1457005 atas nama Novriana;

Dikembalikan kepada Saksi korban Irvan Kusuma Dewa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Senin** tanggal **24 Oktober 2022**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Armen, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, M. Hasbi, S.L., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Ttd

Yulia Marhaena, S.H.

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Armen, A.Md.

Hakim Ketua,

Ttd

Tyas Listiani, S.H., M.H.